

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN
AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL
MENURUT UNDANG UNDANG ITE
NOMOR 1 TAHUN 2024¹**

Oleh :

Anita Dewi Supatmiati²

Herliyanti Y.A. Bawole³

Herry Fitzgerald D. Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial, dengan berfokus pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan implikasi pasal pasal terkait dalam UU ITE dalam menangani kasus penistaan agama di ranah digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 28 ayat (2) dan pasal 27A jo. pasal 45 ayat(4) UU ITE sering digunakan dalam menjerat pelaku penistaan agama di media sosial. Namun, penerapan pasal-pasal ini menimbulkan tantangan terkait dengan interpretasi yang luas dan potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Penelitian ini juga menyoroti keseimbangan antara penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya revisi atau aturan yang lebih jelas terhadap pasal-pasal kontroversial dalam UU ITE untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci : *Penistaan Agama, Media Sosial, UU ITE, Kebebasan Bereksprei, Hukum Pidana, Ujaran kebencian*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan

perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan Masyarakat.

Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik melalui infrastruktur hukum positif serta prosedur pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperlihatkan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia pada tanggal 21 april 2008 telah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik⁵.

Secara umum, norma hukum merupakan seperangkat aturan atau ketentuan yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang, seperti legislatif atau badan pemerintahan lainnya, dengan tujuan utama untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma hukum bersifat mengikat dan memiliki kekuatan memaksa secara formal terhadap seluruh warga negara dalam wilayah hukum suatu negara. Tujuan utama dari norma hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan stabilitas sosial, serta mencegah munculnya konflik, perselisihan, dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, norma hukum diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati secara bersama, sehingga tercipta suasana kehidupan yang tertib dan harmonis. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi yang menyertainya jika aturan tersebut dilanggar.

Posisi hukum menjadi sangat vital sebagai penjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang menyimpang dapat dikenai sanksi yang sesuai, demi menjamin kepercayaan publik terhadap keadilan dan supremasi hukum. Dengan demikian, dalam konteks negara hukum, keberadaan norma hukum bukan hanya menjadi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101310

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia, ed. Mulyani Zulacha (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), hal.10.

simbol dari kekuasaan negara, melainkan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang beradab, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan⁶

Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat memperhatikan kebebasan dalam berpendapat. Konstitusi menetapkan prinsip ini untuk melindungi hak setiap warga negara dalam menyuarakan pendapatnya. Kebebasan berpendapat juga merupakan dari hak asasi manusia yang diakui secara hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Selain itu, Pasal 28F UUD NRI 1945 juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”⁷.

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan hukum yang tegas namun adil terhadap konten-konten bermuatan SARA yang disebarkan melalui media sosial. Penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya memerlukan dasar normatif yang jelas, tetapi juga membutuhkan profesionalitas aparat penegak hukum, edukasi hukum kepada masyarakat, serta budaya digital yang sehat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebebasan berpendapat yang dimaksud adalah ketika seseorang memiliki kebebasan untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan tanpa takut atau dipengaruhi oleh orang lain. Hak-hak ini merupakan bagian dari kebebasan pribadi yang harus diakui, dipenuhi, dan dilindungi oleh pemerintah. Konstitusi menjamin kebebasan berpendapat yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak secara bebas menyuarakan

pendapatnya secara lisan, tulisan, atau melalui media lainnya.

Kebebasan berbicara dan berekspresi yang biasanya disebut kebebasan berpendapat, secara umum memiliki pengertian bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri secara bebas melalui media sosial tanpa campur tangan pihak luar, seperti sensor, dan tanpa rasa takut akan pembalasan seperti ancaman atau penganiayaan.

Semakin banyak kebebasan berpendapat yang dilindungi dan dipraktikkan di suatu hal maka semakin kuat komitmennya terhadap demokrasi. Negara juga melindungi dan mengakui Hak Asasi Manusia (HAM), terutama kebebasan berekspresi dan berkomunikasi dengan kebebasan berpendapat. Negara yang melindungi kebebasan berpendapat menunjukkan bahwa pemerintahannya menghormati hak-hak dasar rakyatnya dan berkomitmen pada supremasi hukum dan demokrasi⁸.

Namun, seiring dengan penguatan kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi, tantangan baru juga muncul, terutama akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi. Kehidupan manusia kini tidak dapat dilepaskan dari perangkat digital, terutama media sosial yang telah menjelma menjadi ruang publik virtual. Di dalamnya, segala bentuk informasi baik bersifat pribadi, sosial, politik, bahkan keagamaan dapat disebarkan secara masif dalam hitungan detik. Kecepatan dan luasnya penyebaran informasi di media sosial ini menjadikan dunia maya sebagai medan interaksi yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik.

Media sosial, sebagai produk dari kemajuan teknologi komunikasi, secara positif memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi. Namun, di sisi lain, media ini juga membuka peluang besar bagi penyalahgunaan kebebasan tersebut. Salah satu penyalahgunaan yang menjadi sorotan adalah tindakan penistaan agama. Tindakan tersebut sering dilakukan melalui unggahan, komentar, meme, video, atau siaran langsung yang merendahkan, menghina, atau melecehkan simbol-simbol suci suatu agama. Dalam masyarakat Indonesia yang religius dan majemuk, tindakan ini berpotensi menimbulkan konflik

⁶ Ida Bagus Anggapurana Pidada et al., *TINDAK PIDANA DALAM KUHP*, 1st ed. (WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2022).

⁷ Alya Rahmadani, Monika Lisa Paramita, and Shafa Haura, “Regulasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial Di Indonesia,” *Journal of Social Contemplativa*, no. 1 (2024): 01–08, <https://idereach.com/Journal/index.php/JSC>.

⁸ Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid, “Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (August 2020): 1–16.

horizontal bahkan merusak kerukunan antar umat beragama.

Menurut Sholahuddin Al-Fatih dalam buku “Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum”, “bebas berpendapat bukan berarti tanpa batas. Batasan kebebasan berpendapat di media sosial adalah melalui batasan moralitas dan hukum positif”.

Lebih jauh, buku tersebut juga menegaskan bahwa “berbagai isu hukum baru terus bermunculan seiring dengan kemajuan teknologi, bahkan dalam banyak kasus, hukum tidak mampu merespon secara cepat perkembangan tersebut”. Kecepatan perkembangan teknologi menciptakan jurang antara realitas sosial dan regulasi yang ada, termasuk dalam pengaturan dan penindakan terhadap tindak pidana penistaan agama di dunia maya. Situasi ini mendorong perlunya formulasi hukum yang tidak hanya reaktif, tetapi juga responsif dan antisipatif terhadap fenomena digital⁹.

Sebagai respons atas perkembangan tindak pidana berbasis teknologi informasi, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini menjadi instrumen hukum utama dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan di ruang siber, termasuk penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dapat dikenai sanksi pidana.

Buku *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* karya Dr. Sri Warjiyati menegaskan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, artinya tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan gejala sosial, tetapi juga menetapkan standar dan norma untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penistaan agama bukan hanya sekedar persoalan etika atau moral, melainkan sudah masuk dalam wilayah pelanggaran norma hukum positif yang memerlukan intervensi negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan

perlindungan hukum melalui perangkat perundang-undangan yang jelas dan tegas, salah satunya dengan menghadirkan aturan pidana dalam KUHP serta UU ITE.

Penegakan hukum atas kasus penistaan agama melalui media sosial dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga preventif untuk menjaga ketertiban umum, kerukunan antar umat beragama, serta mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” oleh Dr. Fitri Wahyuni dijelaskan bahwa hukum pidana memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang mengganggu ketertiban dan nilai sosial. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tentang tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*.

Hukum pidana merupakan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi-sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dijelaskan:

“Hukum pidana (*Strafrecht / The Penal Law*) adalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang bersanksi pidana, yaitu penderitaan khas yang dipaksakan kepada tiap-tiap orang yang melanggarnya”¹⁰.

Selain itu, hukum pidana dibagi ke dalam:

1. Hukum Pidana Materiil: Mengatur perbuatan apa yang dapat dipidana dan siapa yang bertanggung jawab.
2. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana): Mengatur bagaimana hukum pidana materiil dilaksanakan atau ditegakkan.
3. Hukum Pidana Subjektif (*Ius Puniendi*): Menunjukkan hak negara untuk menghukum pelanggar hukum.

Dalam konteks buku ini, istilah “tindak pidana” (delik) dijelaskan sebagai pelanggaran terhadap kaidah hukum yang menimbulkan sanksi:

“Delik adalah penyimpangan dari pedoman berperilaku yang tidak mempunyai dasar yang sah. Untuk delik ini dikehendaki adanya sanksi dalam arti luas dan bersifat negatif, artinya suatu tindakan yang dikenakan kepada pribadi yang melakukan delik”¹¹.

Penistaan agama adalah perbuatan yang secara sengaja merendahkan, menghina, atau

⁹ Dewi Sulistianingsih and Ridwan Arifin, *Hukum & Teknologi Berbagai Pemikiran Hukum*, ed. M.H. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H. and LL.M. Ridwan Arifin, S.H. (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Anggota IKAPI Jawa Tengah), 2021).

¹⁰ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: UIN Jakarta, 2019), hal.275.

¹¹ Ibid., Hal.137.

menodai ajaran, simbol, atau nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia. Tindakan ini dianggap sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum dan kesusilaan, serta dapat memicu konflik sosial. Dalam KUHP, penistaan agama diatur khusus dalam Pasal 156a dan Pasal 175–177 yang terkait dengan penghinaan terhadap kegiatan keagamaan.

a. Pasal 156a KUHP

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

b. Unsur-Unsur Pasal 156a KUHP:

1. Perbuatan dilakukan dengan sengaja dilakukan di muka umum (terbuka atau dapat diakses publik).
2. Bersifat permusuhan, penghinaan, atau penodaan terhadap agama.
3. Tujuan menghasut orang untuk tidak menganut agama.

c. Unsur-Unsur Pasal 156a KUHP:

1. Perbuatan dilakukan dengan sengaja
2. Dilakukan di muka umum (terbuka atau dapat diakses publik).
3. Bersifat permusuhan, penghinaan, atau penodaan terhadap agama.
4. Tujuan menghasut orang untuk tidak menganut agama.

d. Pasal 175 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, ... diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

e. Pasal 177 KUHP

“Barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadah di tempat atau pada waktu ibadah dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda.”

Berdasarkan KUHP, beberapa contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penistaan agama:

1. Menghina kitab suci, nabi, atau simbol

agama (Pasal 156a).

2. Mengganggu ibadah atau upacara keagamaan (Pasal 175).
3. Merusak atau menodai tempat ibadah (Pasal 177).
4. Penyebaran konten yang melecehkan agama (Pasal 156a).

Dalam buku pengantar ilmu hukum, penistaan agama tidak disebutkan secara eksplisit, namun dibahas secara mendasar melalui kaidah kepercayaan (agama) sebagai bagian dari tata hukum yang harus dihormati.

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi secara virtual. Secara umum, media sosial dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu media berbasis teks, gambar, video, serta platform komunikasi langsung. Masing-masing kategori ini memiliki pola penggunaan, ruang interaksi, dan potensi pelanggaran hukum yang berbeda-beda, terutama jika dikaitkan dengan tindak pidana penistaan agama.

Berdasarkan UU ITE, penyebaran konten kebencian atau penistaan agama melalui sarana apapun, termasuk pesan pribadi, tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur niat, kesengajaan, dan akibat yang ditimbulkan.

Contoh kasus yang terjadi mengenai penistaan agama dalam kasus yang tercatat dalam Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, terdakwa Leopratama Limas didakwa melanggar Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini mengatur bahwa siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dapat dikenakan pidana penjara paling lama hingga enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah. Terdakwa dalam kasus ini adalah Leopratama Limas, yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan penistaan terhadap ajaran agama Buddha melalui akun media sosialnya. Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan secara jelas dilarang oleh undang-undang.

Perbuatan tersebut dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 30 April 2020 hingga 1 Juni 2020, dengan unggahan yang dibuat di kediamannya. Karena tindakannya dilakukan secara sadar dan terus berlanjut, Leopratama Limas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Seluruh unsur pidana dalam kasus ini telah terpenuhi, sehingga dalam menjatuhkan hukuman perlu mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti secara sadar dan tanpa paksaan melakukan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial. Terdakwa juga dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga ia dapat dijatuhi pidana. Dalam putusan tersebut, dua unsur utama dalam Pasal 45A Ayat (2) UU ITE juga dipenuhi, yaitu unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum, serta unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.” Hakim menilai bahwa terdakwa memang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menyadari konsekuensinya, sehingga hukuman dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun sepuluh bulan serta denda sebesar satu miliar rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan berbagai unsur termasuk kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab serta pemenuhan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan melakukan perbuatan penistaan agama di media sosial, dan terdakwa juga mampu bertanggung jawab berdasarkan kondisi psikologisnya.

Dengan demikian, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan pidananya dan oleh karena itu dapat dijatuhi pidana. Dalam hal penerapan alasan pembeda dan pemaaf, fakta persidangan dalam Putusan Nomor: 1145/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

menunjukkan bahwa tidak ada alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pidana dari perbuatan pidana Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa dapat dijatuhi pidana karena melanggar¹².

Sebaliknya, kasus Jozeph Paul Zhang memperlihatkan tantangan dalam penegakan hukum, khususnya ketika pelaku berada di luar

wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada April 2021, Jozeph mengunggah video yang viral di media sosial, menyebut dirinya sebagai “nabi ke-26” serta mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina ajaran Islam.

Meskipun Bareskrim Polri telah menetapkan Jozeph sebagai tersangka dan mengeluarkan red notice melalui Interpol, hingga kini pelaku belum berhasil ditangkap karena diduga berada di Jerman dan menggunakan identitas palsu. Tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Jerman menjadi hambatan utama dalam memproses kasus ini lebih lanjut. Akibatnya, meskipun unsur delik dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE secara hukum dapat dikenakan, pelaku belum dapat dihadapkan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, efektivitas penegakan hukum dalam dunia digital sangat bergantung pada kerjasama internasional dan ketersediaan sarana penegakan lintas batas.

Meskipun unsur tindak pidana terpenuhi, lokasi pelaku yang berada di luar negeri (Jerman) serta tidak adanya perjanjian ekstradisi menghambat proses penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa di era digital, kerjasama internasional menjadi krusial dalam penegakan hukum siber, termasuk terhadap tindak pidana penistaan agama¹³.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam tindak pidana penistaan agama melalui media sosial menurut undang-undang Nomor 1 tahun 2024?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Penistaan Agama

Pengaturan hukum terhadap tindak penistaan agama di Indonesia tidak hanya berdiri di atas norma hukum positif semata, tetapi juga bersumber dari landasan filosofis dan yuridis yang berakar pada nilai-nilai dasar konstitusi negara. Secara filosofis, hukum pidana terkait penistaan agama mencerminkan upaya negara dalam

¹² Jonatan and Firmansyah, “Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).”

¹³ CNN Indonesia, “Polri Tetapkan Jozeph Paul Zhang Sebagai Tersangka Penistaan Agama,” 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/10491001/polri-jozeph-paul-zhang-berstatus-tersangka-penistaan-agama>.

menjaga kerukunan umat beragama, menghormati keyakinan tiap warga negara, serta mewujudkan kehidupan sosial yang berkeadaban. Dalam konteks hukum pidana, penistaan agama melalui media sosial merupakan bagian dari tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Analisis pada pasal 156 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah”

“Yang dimaksud dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal-usul, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tatanegara.”¹⁴

Secara etimologis, kata “penistaan” berasal dari kata “nista”, yang berarti hina atau rendah. Dengan demikian, penistaan dapat dimaknai sebagai tindakan yang merendahkan atau menghina suatu objek. Dalam konteks hukum pidana, penistaan merujuk pada perbuatan yang ditujukan untuk menyerang kehormatan, martabat, atau nilai-nilai yang dihormati dalam masyarakat, termasuk agama. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penistaan dipandang sebagai perbuatan yang berbahaya karena berpotensi mengganggu ketertiban umum, merusak harmoni sosial, serta mengancam prinsip toleransi yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

Dalam doktrin hukum pidana, penodaan agama biasanya mengandung unsur penyimpangan atau pelecehan terhadap ajaran agama, baik secara terang-terangan maupun terselubung. UU No. 1/PNPS/1965 juga menggunakan istilah “penodaan agama” dalam konteks pengaturan tindakan terhadap ajaran yang menyimpang dari agama resmi di Indonesia. Regulasi ini kemudian menjadi rujukan penting dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku yang dinilai telah meresahkan masyarakat dengan ucapan atau tindakan yang merendahkan nilai-nilai agama. Seiring dengan perkembangan teknologi, praktik penodaan agama tidak hanya terjadi di ruang publik nyata, tetapi juga meluas

ke ruang digital melalui media sosial, sehingga urgensi penerapan hukum semakin tinggi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai unsur-unsur penodaan agama sangat penting agar penerapan pasal hukum tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan tetap selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia¹⁶.

Penghinaan berarti pernyataan atau tindakan yang menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu dianggap rendah, tidak berharga, atau tidak pantas dihormati. Penghinaan terhadap agama merupakan tindakan yang menyampaikan pernyataan atau ekspresi yang bersifat merendahkan, menghina, atau menyakiti perasaan umat beragama. Istilah ini lebih menekankan pada aspek ekspresi atau ujaran, baik lisan maupun tulisan, yang secara langsung menyerang simbol, ajaran, atau tokoh suatu agama¹⁷. Selain KUHP dan UU PNPS, perkembangan teknologi informasi mendorong negara memperluas cakupan pengaturan tindak pidana penistaan agama melalui media digital.

Dalam Pasal 28J ayat (2) ditegaskan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum”.

Dalam perkembangan terbaru, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini memberikan penegasan lebih lanjut mengenai tindak pidana dalam ruang digital, termasuk kategori perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan unsur penyebaran informasi yang bermuatan penghinaan, penistaan agama, atau kebencian berbasis SARA.

Melalui pembaruan ini, pemerintah menegaskan kembali bahwa perbuatan pidana tidak hanya terbatas pada tindakan fisik atau konvensional, tetapi juga mencakup tindakan digital seperti unggahan konten, komentar di media sosial, atau penyebaran informasi yang

¹⁴ Efendi and Lutfianingsih, Aspek Hukum Media Sosial Perdata Dan Pidana, 273.

¹⁵ Ibid, hal. 240.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dapat menimbulkan keresahan publik. Oleh karena itu, tindak pidana menurut hukum positif Indonesia kini tidak hanya berbasis perbuatan fisik (material), tetapi juga memperhatikan ruang siber sebagai bagian dari objek hukum pidana.

Namun demikian, banyak pihak menilai bahwa beberapa ketentuan, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024¹⁸ tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih menimbulkan multitafsir sehingga membuka peluang kriminalisasi berlebihan dan tidak konsisten dalam penegakan hukum. Pasal-pasal yang berkaitan dengan ujaran kebencian, penistaan agama, dan penyebaran informasi bermuatan SARA seringkali dipahami secara berbeda oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital masyarakat yang membuat batas antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana ujaran kebencian kerap kabur. Oleh sebab itu, harmonisasi antar instrumen hukum serta evaluasi berkala terhadap undang-undang yang ada menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya perlindungan nilai-nilai keagamaan tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi secara berlebihan. Selain itu, diperlukan juga penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu menafsirkan dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten, profesional, dan berkeadilan.¹⁹

B. Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup Masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegak hukum²⁰.

Di balik kemajuan teknologi informasi, terdapat peran penting sumber daya manusia sebagai operator yang mengawalinya. Hubungan antara teknologi informasi dan manusia pengendali sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Teknologi secanggih apa pun tidak akan dapat berfungsi secara optimal tanpa adanya peran aktif dari manusia yang mengoperasikan, mengendalikan, dan mengelola penggunaannya. Dengan demikian, keberhasilan penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat. Peran manusia sebagai pengendali menjadi penentu utama dalam memastikan bahwa teknologi digunakan secara bijak, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai serta tujuan yang diharapkan²¹.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya melalui kehadiran media sosial yang kini menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari. Hal ini menjadi perhatian serius negara dalam konteks penegakan hukum, mengingat tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik sosial, memecah persatuan bangsa, dan mencederai nilai-nilai Pancasila serta kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Di tengah pesatnya arus komunikasi di media sosial, kebebasan berbicara dan berekspresi yang sering disebut sebagai kebebasan berpendapat menjadi salah satu hak fundamental yang dimiliki setiap individu. Secara umum, kebebasan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang berhak mengekspresikan dirinya secara bebas tanpa campur tangan atau sensor dari pihak luar, serta tanpa rasa takut akan pembalasan seperti ancaman atau penganiayaan. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, kebebasan berpendapat harus tetap dibatasi oleh norma dan aturan hukum yang berlaku, khususnya ketika ekspresi yang disampaikan berpotensi mengganggu ketertiban umum, menyulut kebencian, atau menyinggung nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat²².

Berdasarkan pasal 156a KUHP, unsur secara objektif yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen, Katolik, Kristen

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2).

²⁰ Siswanto Sunarsono, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2009), hal. 39.

²¹ Situmeang, *CYBER LAW*, Op.Cit, 1:hal. 29.

²² Efendi and Lutfianingsih, *Aspek Hukum Media Sosial Perdata Dan Pidana*, Op.Cit hal. 141.

Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan²³. Pengaturan mengenai perbuatan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal yang seringkali digunakan untuk menjerat pelaku adalah Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan: *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."*

Sementara itu, Pasal 45A ayat (2) mengatur sanksi pidananya, sebagai berikut:

*"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*²⁴.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa setiap penyebaran informasi yang bermuatan kebencian berdasarkan agama yang dilakukan di ruang digital, termasuk media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, atau YouTube, merupakan tindak pidana. Hal ini mempertegas bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya tetap memiliki batas, dan batas tersebut adalah hukum yang melindungi hak setiap warga negara untuk hidup bebas dari ujaran kebencian. Lebih jauh lagi, ketentuan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat represif yang memberikan sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang bertujuan mencegah timbulnya konflik horizontal di masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan pasal ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial, melindungi kerukunan antar umat beragama, serta memastikan bahwa kebebasan berpendapat dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Selain itu, menurut pendapat Andi Hamzah, hukum pidana bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan efek jera serta mencegah timbulnya

kejahatan serupa di masa mendatang. Dalam konteks ini, kehadiran UU ITE memperluas cakupan hukum pidana konvensional menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh statis, melainkan harus selalu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi.

Dengan adanya UU ITE yang kini diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2024, ruang digital yang sebelumnya sering dianggap sebagai "ruang bebas" tanpa batas, kini menjadi bagian dari wilayah hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kepentingan menjaga ketertiban umum serta kerukunan antar umat beragama di Indonesia.²⁵

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seringkali menggunakan pendekatan kumulatif, yaitu menerapkan kedua pasal tersebut secara bersamaan dalam satu kasus, tergantung dari alat bukti dan unsur-unsur hukum yang terpenuhi. Penerapan pasal ini juga didasarkan pada alat bukti digital, seperti tangkapan layar (screenshot), unggahan media sosial, rekaman suara atau video, serta keterangan saksi dan ahli²⁶.

Namun demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama di media sosial tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Multitafsir terhadap pasal-pasal hukum, terutama Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi antara aparat penegak hukum, ahli hukum, dan masyarakat.
2. Kendala dalam pembuktian digital, seperti kesulitan melacak akun anonim, bukti yang dihapus atau dimodifikasi, serta keterbatasan alat digital forensik.
3. Potensi tekanan dari opini publik atau kelompok tertentu, yang dapat mempengaruhi objektivitas proses hukum.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum digital, yang mengakibatkan masih banyaknya konten bermuatan SARA tersebar di media sosial.

²⁵ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 59.

²⁶ Hiariej Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

²³ Ibid, hal. 240.

²⁴ Ibid, hal. 245.

Meskipun demikian, sanksi pidana tetap menjadi instrumen penting dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penistaan agama. Penegakan hukum juga menjadi sarana untuk melindungi nilai-nilai keagamaan dan menjaga kerukunan dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mengedepankan prinsip keadilan, objektivitas, dan profesionalitas dalam menerapkan pasal-pasal hukum terhadap pelaku, serta menghindari tindakan yang bersifat diskriminatif atau politis.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama di media sosial merupakan bentuk kehadiran negara dalam menegakkan supremasi hukum di era digital. Namun demikian, perlu diimbangi dengan pendekatan edukatif melalui literasi hukum dan digital kepada masyarakat agar dapat mencegah tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi regulasi, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan budaya toleransi di ruang publik maupun ruang digital. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dengan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan²⁷.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial merupakan langkah hukum konkret yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjamin ketertiban umum, serta memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban untuk memproses setiap laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana penistaan agama, termasuk yang terjadi di ruang digital. Penindakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

Selain itu, penerapan hukum yang konsisten diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di

ruang digital tetap harus dibatasi oleh norma hukum dan nilai-nilai keadaban bersama²⁸.

Proses hukum yang berjalan dalam penanganan perkara penistaan agama di media sosial pada dasarnya mengikuti sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahapan dimulai dari penyidikan oleh kepolisian, kemudian dilanjutkan oleh kejaksaan untuk penuntutan, hingga pada akhirnya diputuskan melalui proses persidangan di pengadilan. Aparat penegak hukum yang berwenang menangani perkara ini meliputi kepolisian (khususnya unit siber), jaksa penuntut umum, dan majelis hakim pada pengadilan negeri²⁹.

Dalam menelaah penerapan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media sosial, terdapat sejumlah kasus yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Beberapa kasus menunjukkan keberhasilan proses penegakan hukum hingga tahap putusan pengadilan, sementara yang lain menggambarkan hambatan-hambatan sistemik, khususnya dalam konteks yurisdiksi lintas negara.

Sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tindak pidana di ruang digital, pemerintah Indonesia telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE sebelumnya, yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016. Salah satu fokus revisi ini adalah memperjelas pengaturan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan penistaan agama melalui media sosial³⁰.

Revisi dalam UU No. 1 Tahun 2024 diharapkan dapat menjawab tantangan multitafsir pasal-pasal sebelumnya, sekaligus memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap dijalankan dalam koridor hukum dan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi di Indonesia. Sebelumnya, ketentuan mengenai ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun

²⁷ Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia., Op.Cit hal. 59.

²⁸ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 2015), 17.

²⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 8 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

³⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE, 2024," n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/287204/uu-no-1-tahun-2024>.

2016. Namun, pasal ini kerap dinilai multitafsir dan berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Dalam UU No. 1 Tahun 2024, pasal tersebut diperjelas dengan menambahkan unsur kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, serta mempertegas batasan informasi yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau permusuhan. Selain itu, ditambahkan pula Pasal 28 ayat (3) yang mengatur larangan penyebaran informasi bohong yang dapat menimbulkan keonaran di Masyarakat³¹.

Penguatan lain dalam UU No. 1 Tahun 2024 terlihat pada pasal-pasal baru seperti Pasal 27A dan 27B yang secara khusus mengatur tentang penghinaan dan pemerasan melalui media elektronik. Penambahan pasal ini merupakan bentuk klarifikasi dari pasal-pasal lama yang sebelumnya dinilai terlalu luas, multitafsir, dan kerap digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Dengan adanya ketentuan baru ini, diharapkan terjadi pembatasan yang lebih jelas mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga hanya perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur delik yang dapat diproses secara hukum. Selain memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, perubahan ini juga mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi, dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan ruang digital.³²

Dalam konteks penistaan agama melalui media sosial, revisi UU ITE juga memperluas kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara digital. Misalnya, Pasal 43 ayat (5A) memungkinkan penyidik untuk memerintahkan pemblokiran akun, sistem elektronik, atau dompet digital yang digunakan untuk menyebarkan konten penistaan agama³³.

Revisi ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan di ruang digital. Dalam praktiknya, penerapan hukum terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial

menurut UU No. 1 Tahun 2024³⁴. Diharapkan mampu berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media sosial menjadi tantangan tersendiri di era digital, mengingat cepatnya arus informasi dan luasnya jangkauan pengguna internet di Indonesia. Meskipun peraturan perundang-undangan telah tersedia, baik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), efektivitas dari penegakan hukum tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan dalam tataran praktik. Hambatan tersebut antara lain terletak pada sifat multitafsir dalam pasal-pasal yang ada, keterbatasan aparat dalam menindak akun-akun anonim atau yang beroperasi dari luar negeri, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membedakan antara kebebasan berekspresi dengan ujaran kebencian. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum tidak cukup hanya bertumpu pada instrumen normatif, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas aparat, literasi digital masyarakat, dan penguatan budaya toleransi antar umat beragama.

Efektivitas penegakan hukum dapat dianalisis berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwa keberhasilan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum);
2. Faktor penegak hukum (aparat);
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan hukum.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang menentukan apakah suatu ketentuan hukum dapat terlaksana dengan baik atau tidak.

Pertama, dari aspek substansi hukum, ketentuan hukum dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 secara normatif telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk menjerat pelaku penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial. Demikian pula, Pasal 156a KUHP menjadi pelengkap dalam menindak pelaku yang dengan sengaja melakukan perbuatan atau mengeluarkan pernyataan yang bersifat permusuhan terhadap suatu agama. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut masih dianggap bersifat multitafsir. Tidak adanya definisi yang rinci tentang “penistaan” atau

³¹ Muhammad Joni, “Revisi UU ITE: Antara Perlindungan Dan Ancaman Kebebasan Ekspresi,” *Jurnal Hukum Dan Teknologi* 12, no. 01 (2024): 55–70.

³² Afifah Rahmah, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Revisi UU ITE Tahun 2024,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 02 (2024): hal. 110-125.

³³ Kominfo Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, “Penjelasan Perubahan Pasal UU ITE, 2024,” n.d., <https://doi.org/https://aptika.kominfo.go.id>.

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

“permusuhan” dalam norma hukum membuka celah bagi interpretasi subjektif aparat penegak hukum, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan sanksi.

Kedua, faktor aparat penegak hukum juga sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam praktiknya, masih ditemukan perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama, tergantung pada latar belakang sosial, politik, atau afiliasi pelaku. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Profesionalitas, netralitas, dan integritas aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam menjamin bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

Ketiga, dari segi sarana dan prasarana, meskipun Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memiliki unit khusus yang menangani pelanggaran hukum di ruang digital, namun keterbatasan teknologi digital forensik dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam penelusuran jejak digital pelaku, terutama akun anonim atau yang berada di luar negeri, menjadi hambatan tersendiri. Selain itu, kerjasama antarinstansi dan dengan pihak internasional dalam rangka ekstradisi pelaku yang berada di luar negeri masih belum optimal.

Keempat, peran serta masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terhadap penistaan agama di media sosial juga menjadi faktor penting. Sayangnya, masih banyak anggota masyarakat yang tidak memahami batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian atau penodaan agama. Rendahnya literasi digital serta kurangnya kesadaran hukum menyebabkan penyebaran konten bermuatan penistaan agama terus berlangsung. Bahkan, tidak jarang masyarakat justru ikut memperkeruh suasana dengan menyebarkan kembali konten tersebut tanpa menyadari konsekuensi hukumnya.

Kelima, dari segi budaya hukum, masyarakat Indonesia yang hidup dalam keberagaman budaya dan agama seharusnya menjunjung tinggi nilai toleransi. Namun pada kenyataannya, munculnya konten-konten bernuansa kebencian terhadap agama tertentu seringkali berakar dari minimnya sikap saling menghargai dan dialog antar umat beragama. Tanpa adanya budaya hukum yang kuat, baik dari aparat maupun masyarakat, maka

hukum yang ada hanya akan menjadi simbol normatif tanpa daya paksa yang efektif³⁵.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penistaan agama melalui media sosial telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2024 sebagai instrumen hukum yang lebih mutakhir dibandingkan dengan UU ITE sebelumnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut demi melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga ketertiban umum, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penistaan agama melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran hukum yang telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta diperkuat oleh Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku penyebaran konten bermuatan kebencian berbasis SARA di ruang digital.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media sosial masih menghadapi sejumlah tantangan. Kendala tersebut meliputi substansi hukum yang bersifat multitafsir, inkonsistensi dalam penerapan hukum oleh aparat, serta rendahnya budaya hukum dan literasi digital di masyarakat. Akibatnya, efektivitas hukum dalam menjamin keadilan dan ketertiban umum belum sepenuhnya terwujud.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 28 ayat (2), agar tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi menghambat penegakan hukum dan menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Selain itu, peningkatan literasi digital dan edukasi hukum kepada masyarakat perlu digencarkan agar masyarakat memahami

³⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 5-11.

batas antara kebebasan berpendapat dengan ujaran kebencian, serta bertindak lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas, netralitas, dan integritas dalam menangani kasus penistaan agama di media sosial, agar penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak diskriminatif. Perlu juga dibangun kerjasama yang lebih erat antara institusi penegak hukum, masyarakat sipil, dan platform digital, untuk mencegah dan menindak penyebaran konten bermuatan SARA secara lebih responsif, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai instrumen keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 1995.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Edited by Mulyani Zulaeha. Bandung: Penebit Nusa Media, 2020.
- Eddy O.S., Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Efendi, Jonaedi, and Fifit Fitri Lutfianingsih. *Aspek Hukum Media Sosial Perdata Dan Pidana*. Edited by Eko Widiyanto, Jefri, and Firi. 1st ed. Jakarta: KENCANA, 2023.
- Faisal. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*. 1st, Cet.2 ed. Jakarta: KENCANA, 2023.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Dan Kepercayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Handoko, Duwi. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 1st ed. Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2018.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 2015.
- MD, Mahmud. *Politik Hukum Di Indonesia*. 8th ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, Juanrico, Alfaramona Sumarezs Titahelu, Azhar Arrahman Nainggolan, Lestari Victoria Sinaga, Deassy JA Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Christina Bagenda, et al. *TINDAK PIDANA DALAM KUHP*. 1st ed. WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2022.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996.
- Suhariyanto, Budi. *Cybercrime: Kejahatan Dunia Maya Dan Penanggulangannya*. Edited by Andi. Yogyakarta, 2020.
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2nd ed. Jakarta: UIN Jakarta, 2019.
- Sulistianingsih, Dewi, and Ridwan Arifin. *Hukum & Teknologi Berbagai Pemikiran Hukum*. Edited by M.H. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H. and LL.M. Ridwan Arifin, S.H. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Anggota IKAPI Jawa Tengah), 2021.
- Sunarsono, Siswanto. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2009.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by M Rizqi Azmi. 1st ed. Vol. 1. Pustaka Larasan. PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Warjiyati, Dr.sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. 1st ed. Kencana: Penerbit PRENADAMEDIA GROUP, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik. “UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE, 2024,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/287204/uu-no-1-tahun-2024>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- . Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (1965).
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2016).

Jurnal

- Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik. “UU No. 1 Tahun

- 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE, 2024,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/287204/uu-no-1-tahun-2024>.
- Jonatan, Thio, and Hery Firmansyah. “Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (November 3, 2023): 16288–98. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13908>.
- Joni, Muhammad. “Revisi UU ITE: Antara Perlindungan Dan Ancaman Kebebasan Ekspresi.” *Jurnal Hukum Dan Teknologi* 12, no. 01 (2024): 55–70.
- Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. “Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (August 2020): 1–16.
- Rahmadani, Alya, Monika Lisa Paramita, and Shafa Haura. “Regulasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial Di Indonesia.” *Journal of Social Contemplativa*, no. 1 (2024): 01–08. <https://idereach.com/Journal/index.php/JSC>.
- Rahmah, Afifah. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Revisi UU ITE Tahun 2024.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 02 (2024): hal. 110-125.
- Ramdan, Ajie. “Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (November 19, 2018): 616. <https://doi.org/10.31078/jk1538>.
- 91001/polri-jozeph-paul-zhang-berstatus-tersangka-penistaan-agama.
- . “Warga Rusak Rumah Doa GKSI Di Padang, Polisi Lakukan Penyidikan,” 2025. <https://www.cnnindonesia.com>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- KBBI. “KBBI-Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa,” 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- NetMedan.id. “Hakim Vonis Ratu Entok 2 Tahun 10 Bulan Penjara Kasus

Internet

- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo. “Penjelasan Perubahan Pasal UU ITE, 2024,” n.d. <https://doi.org/https://aptika.kominfo.go.id>.
- Indonesia, CNN. “Polri Tetapkan Jozeph Paul Zhang Sebagai Tersangka Penistaan Agama,” 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/104>